



**P U T U S A N**

**Nomor 55 / PID / 2021 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa: -----

1. Nama lengkap : Wahid Latif Yuandra bin Pratama Deska Indrawan;
2. Tempat lahir : Kunyayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidobasuki, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:1/Pid.B /2021/PN.Gdt., tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:55/Pid/2021/PT TJK tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor : Reg. Perk. PDM – 66/Pesawaran/12/2020** tertanggal 23 Desember 2020;

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN bersama dengan saksi RUDI CANDRA Bin NASARUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN datang ke rumah saksi RUDI CANDRA di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari terdakwa dimana korban



DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban terdakwa. Kemudian pada saat itu terdakwa memberikan ide kepada saksi RUDI CANDRA bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon menggunakan tali tambang, lalu saksi RUDI CANDRA setuju sehingga terdakwa meminta saksi RUDI CANDRA untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa kembali bertemu dengan saksi RUDI CANDRA di rumah saksi RUDI CANDRA di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi RUDI CANDRA dengan mengatakan "Can tali tambangnya sudah ada?" lalu dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Sudah ada", kemudian terdakwa berkata lagi "Beneran panjang gak talinya", lalu dijawab saksi RUDI CANDRA "Cukup kok", lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi RUDI CANDRA "Kita mau gantungnya dimana?". Setelah itu terdakwa memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu terdakwa di dalam pikirannya tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memberikan ide lagi kepada terdakwa dengan berkata "Kalau gak tujuh aja hid", lalu terdakwa jawab "Tapi kamu yang nujah ya", lalu saksi RUDI CANDRA jawab "Gak berani lah saya, kamu aja", lalu terdakwa menjawab "Saya juga gak berani Can", kemudian saksi RUDI CANDRA memberikan saran lagi "Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja", lalu terdakwa menjawab "Ya udah ayo". Setelah saling setuju lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI CANDRA "Ya udah besok malam ya Can", lalu dijawab saksi RUDI CANDRA "Ya udah tak tunggu", setelah itu terdakwa pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi RUDI CANDRA dan saat itu saksi RUDI CANDRA tidak ada di rumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi RUDI CANDRA yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa chat WA dengan saksi RUDI CANDRA dengan percakapan "Can gimana jadi gak itunya" (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Ya udah nanti kesini aja".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting



melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh terdakwa untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA dirumahnya yang sebelumnya terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDI CANDRA bahwa terdakwa sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi RUDI CANDRA. Sesampainya diperkebunan jagung lalu terdakwa menurunkan saksi RUDI CANDRA agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh terdakwa. Sekira pukul 19.10 WIB terdakwa langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian terdakwa chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui terdakwa dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan saksi RUDI CANDRA dibonceng dibelakang kemudian terdakwa membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi terdakwa di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya dirumah bibi terdakwa lalu terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) serta saksi RUDI CANDRA masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu



terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada di ruang tamu sedang memainkan handphone, ketika mencuci piring, saat itu saksi RUDI CANDRA berbicara dengan terdakwa "Hid boleh coba ana gak" lalu terdakwa menjawab "Jangan can kasian", kemudian saksi RUDI CANDRA berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu saksi RUDI CANDRA mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memberi kode kepada terdakwa dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari saksi RUDI CANDRA kemudian terdakwa menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan terdakwa.

Tidak lama kemudian kedua tangan terdakwa langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga saksi RUDI CANDRA langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu saksi RUDI CANDRA menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada terdakwa "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan terdakwa menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin saksi RUDI CANDRA keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin saksi RUDI CANDRA mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi RUDI CANDRA berdiri dan memakai kembali celananya lalu terdakwa melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian terdakwa berkata pada saksi RUDI CANDRA "Can gantian" dan dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian saksi





RUDI CANDRA duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan beberapa kali, kemudian saat terdakwa merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu terdakwa langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu saksi RUDI CANDRA melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, terdakwa dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan saksi RUDI CANDRA di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur terdakwa merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu terdakwa pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu terdakwa melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian terdakwa menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu terdakwa menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi RUDI CANDRA dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu terdakwa menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu terdakwa menjawab "Udah gak papa, gak aneh-



aneh gak“, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata “Ini Can ikat kakinya“, lalu dijawab saksi RUDI CANDRA “Bawa sini talinya“ lalu tali kedua terdakwa lemparkan ke saksi RUDI CANDRA dan kemudian saksi RUDI CANDRA mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditengah dengan mengatakan bahwa “Wik posisinya tiduran wik biar enak“ lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) “Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya“, kemudian terdakwa berkata “Udah ikutin aja wik“, kemudian terdakwa memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian terdakwa mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan “Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...“. Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berjalan naik ke atas pinggiran ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handphone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa “Udah lah saya mau pulang aja“. Melihat hal tersebut lalu terdakwa mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan



kedua tangan terdakwa hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, terdakwa menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu terdakwa menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng terdakwa memanggil saksi RUDI CANDRA dan mengatakan "Pegangi kedua kakinya" karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian terdakwa memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu terdakwa sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan saksi RUDI CANDRA masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu terdakwa mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara terdakwa memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan saksi RUDI CANDRA ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian terdakwa berjalan ke atas dan saat itu terdakwa mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat terdakwa menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa berikan kepada saksi RUDI CANDRA yang posisi handphonenya sudah mati lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm)





yang sudah tenggelam disungai ledeng dan saat itu terdakwa hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi terdakwa.

Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari



ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN bersama dengan saksi RUDI CANDRA Bin NASARUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh terdakwa untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA dirumahnya yang sebelumnya terdakwa memberitahukan kepada saksi RUDI CANDRA bahwa terdakwa sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi



RUDI CANDRA. Sesampainya diperkebunan jagung lalu terdakwa menurunkan saksi RUDI CANDRA agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh terdakwa. Sekira pukul 19.10 WIB terdakwa langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian terdakwa chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui terdakwa dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan saksi RUDI CANDRA dibonceng dibelakang kemudian terdakwa membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi terdakwa di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya di rumah bibi terdakwa lalu terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) serta saksi RUDI CANDRA masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada di ruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu saksi RUDI CANDRA berbicara dengan terdakwa "Hid boleh coba ana gak" lalu terdakwa menjawab "Jangan can kasian", kemudian saksi RUDI CANDRA berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu saksi RUDI CANDRA mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memberi kode kepada terdakwa dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari saksi RUDI CANDRA



kemudian terdakwa menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan terdakwa.

Tidak lama kemudian kedua tangan terdakwa langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga saksi RUDI CANDRA langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu saksi RUDI CANDRA menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada terdakwa "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan terdakwa menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin saksi RUDI CANDRA keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin saksi RUDI CANDRA mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi RUDI CANDRA berdiri dan memakai kembali celananya lalu terdakwa melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian terdakwa berkata pada saksi RUDI CANDRA "Can gantian" dan dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian saksi RUDI CANDRA duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan beberapa kali, kemudian saat terdakwa merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu terdakwa langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu saksi RUDI CANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan



nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya“, lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, terdakwa dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan saksi RUDI CANDRA di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur terdakwa merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu terdakwa pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu terdakwa melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian terdakwa menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu terdakwa menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WiB, kemudian terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi RUDI CANDRA dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu terdakwa menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) “Kita ngelakuinnya disini wik” (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata “Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah“, lalu terdakwa menjawab “Udah gak papa, gak aneh-aneh gak“, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata “Ini Can ikat kakinya“, lalu dijawab saksi RUDI CANDRA “Bawa sini talinya“ lalu tali kedua terdakwa lemparkan ke saksi RUDI CANDRA dan kemudian saksi RUDI CANDRA mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditanah dengan mengatakan bahwa “Wik posisinya tiduran wik biar enak“ lalu dijawab korban





DWI ANA (Alm) “Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya“, kemudian terdakwa berkata “Udah ikutin aja wik“, kemudian terdakwa memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian terdakwa mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan “Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...“. Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berjalan naik ke atas pinggiran ledeng, setelah itu korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handphone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa “Udah lah saya mau pulang aja“. Melihat hal tersebut lalu terdakwa mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, terdakwa menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu terdakwa menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng terdakwa memanggil saksi RUDI CANDRA dan mengatakan “Pegangi kedua kakinya” karena pada saat itu kaki korban DWI



ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian terdakwa memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu terdakwa sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan saksi RUDI CANDRA masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu terdakwa mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara terdakwa memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan saksi RUDI CANDRA ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian terdakwa pun berjalan ke atas dan saat itu terdakwa mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat terdakwa menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa berikan kepada saksi RUDI CANDRA yang posisi handphonenya sudah mati lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor kearah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam di sungai ledeng dan saat itu terdakwa hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi terdakwa.



Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya,



mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN bersama dengan saksi RUDI CANDRA Bin NASARUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah “Dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan dalam hal anak mati, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN datang ke rumah saksi RUDI CANDRA di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari terdakwa dimana korban DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban terdakwa. Kemudian pada saat itu terdakwa memberikan ide kepada saksi RUDI CANDRA bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon menggunakan tali tambang, lalu saksi RUDI CANDRA setuju sehingga terdakwa meminta saksi RUDI CANDRA untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa kembali bertemu dengan saksi RUDI CANDRA di rumah



saksi RUDI CANDRA di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi RUDI CANDRA dengan mengatakan "Can tali tambangnya sudah ada?" lalu dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Sudah ada", kemudian terdakwa berkata lagi "Beneran panjang gak talinya", lalu dijawab saksi RUDI CANDRA "Cukup kok", lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi RUDI CANDRA "Kita mau gantungnya dimana?". Setelah itu terdakwa memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu terdakwa di dalam pikirannya tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memberikan ide lagi kepada terdakwa dengan berkata "Kalau gak tujuh aja hid", lalu terdakwa jawab "Tapi kamu yang nujah ya", lalu saksi RUDI CANDRA jawab "Gak berani lah saya, kamu aja", lalu terdakwa menjawab "Saya juga gak berani Can", kemudian saksi RUDI CANDRA memberikan saran lagi "Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja", lalu terdakwa menjawab "Ya udah ayo". Setelah saling setuju lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI CANDRA "Ya udah besok malam ya Can", lalu dijawab saksi RUDI CANDRA "Ya udah tak tunggu", setelah itu terdakwa pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi RUDI CANDRA dan saat itu saksi RUDI CANDRA tidak ada dirumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh terdakwa dan saksi RUDI CANDRA yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa chat WA dengan saksi RUDI CANDRA dengan percakapan "Can gimana jadi gak itunya" (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Ya udah nanti kesini aja".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh terdakwa untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA dirumahnya yang sebelumnya terdakwa memberitahukan kepada





saksi RUDI CANDRA bahwa terdakwa sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi RUDI CANDRA. Sesampainya diperkebunan jagung lalu terdakwa menurunkan saksi RUDI CANDRA agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh terdakwa. Sekira pukul 19.10 WIB terdakwa langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian terdakwa chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui terdakwa dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa menjemput saksi RUDI CANDRA yang menunggu di kebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan saksi RUDI CANDRA dibonceng dibelakang kemudian terdakwa membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi terdakwa di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya di rumah bibi terdakwa lalu terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) serta saksi RUDI CANDRA masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada di ruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu saksi RUDI CANDRA berbicara dengan terdakwa "Hid boleh coba ana gak" lalu terdakwa menjawab "Jangan caskan", kemudian saksi RUDI CANDRA berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung menemui korban DWI ANA



(Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone diruang tamu, kemudian terdakwa langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu saksi RUDI CANDRA mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memberi kode kepada terdakwa dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari saksi RUDI CANDRA kemudian terdakwa menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan terdakwa.

Tidak lama kemudian kedua tangan terdakwa langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga saksi RUDI CANDRA langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu saksi RUDI CANDRA menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada terdakwa "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan terdakwa menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian saksi RUDI CANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin saksi RUDI CANDRA keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin saksi RUDI CANDRA mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi RUDI CANDRA berdiri dan memakai kembali celananya lalu terdakwa melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian terdakwa berkata pada saksi RUDI CANDRA "Can gantian" dan dijawab oleh saksi RUDI CANDRA "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian saksi RUDI CANDRA duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan beberapa kali, kemudian saat terdakwa merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa



mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu terdakwa langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu saksi RUDI CANDRA melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, terdakwa dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan saksi RUDI CANDRA di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur terdakwa merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu terdakwa pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu terdakwa melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian terdakwa menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu terdakwa menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi RUDI CANDRA dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu terdakwa menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu terdakwa menjawab "Udah gak papa, gak aneh-aneh gak", kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata "Ini Can ikat kakinya", lalu dijawab saksi RUDI CANDRA "Bawa sini talinya" lalu tali kedua terdakwa lemparkan ke saksi RUDI CANDRA dan kemudian saksi



RUDI CANDRA mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring dit tanah dengan mengatakan bahwa "Wik posisinya tiduran wik biar enak" lalu di jawab korban DWI ANA (Alm) "Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya", kemudian terdakwa berkata "Udah ikutin aja wik", kemudian terdakwa memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian terdakwa mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan "Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...". Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu terdakwa dan saksi RUDI CANDRA langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berjalan naik ke atas pinggiran ledeng, setelah itu korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handpone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa "Udah lah saya mau pulang aja". Melihat hal tersebut lalu terdakwa mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, terdakwa menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu terdakwa menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret



korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng terdakwa memanggil saksi RUDI CANDRA dan mengatakan "Pegangi kedua kakinya" karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian terdakwa memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan saksi RUDI CANDRA memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CANDRA berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu terdakwa sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan saksi RUDI CANDRA masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu terdakwa mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara terdakwa memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan saksi RUDI CANDRA ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian terdakwa pun berjalan ke atas dan saat itu terdakwa mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat terdakwa menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian terdakwa berikan kepada saksi RUDI CANDRA yang posisi handphonenya sudah mati lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI CANDRA untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor kearah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam di sungai ledeng dan saat itu terdakwa hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu terdakwa bersama saksi RUDI CANDRA langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi terdakwa.





Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".



Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUDI CANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana  
**Nomor : Reg. Perk. PDM – 66/Pesawaran/12/2020** tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN, dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat.
  - 1 (satu) helai celana warna cokelat.
  - 1 (satu) helai pakaian dalam (tangtop) warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) helai Bra warna pink.
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam.
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky.
  - 1 (satu) helai celana warna abu-abu.
  - 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter.
  - 1 (satu) Unit Handphone REALME warna merah.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS.



Dipergunakan dalam perkara An. RUDI CANDRA Bin NASARUDIN.

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan Nomor:1/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Latif Yuandra bin Pratama Deska Indrawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana warna cokelat;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam (tangtop) warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai Bra warna pink;
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky;
  - 1 (satu) helai celana warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter;
  - 1 (satu) Unit Handphone REALME warna merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS;digunakan dalam perkara atas nama Rudi Candra bin Nasarudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid.B/2021/PN.Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Delegasi tanggal 30 Maret 2021 Nomor : W9.U11/321/HK.01/III/2021;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 April 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan memori banding Nomor:4/Akta.Pid.B/2021/PN.Gdt, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Delegasi tanggal 9 April 2021 Nomor : W9.U11/381/HK.01/IV/2021;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memeriksa permohonan banding berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN selama dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana warna cokelat;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam (tengtop) warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai Bra warna pink;



- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky;
- 1 (satu) helai celana warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter;
- 1 (satu) unit handphone REALME warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS; Digunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Rudi Candra bin Nasarudin.

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 1 April 2021 dan untuk Terdakwa didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kalianda;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:1/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 24 Maret 2021, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata substansi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan berdasarkan fakta yang dihubungkan





dengan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:1/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:1/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan ;-----



- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 oleh kami ENCEP YULIADI, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SUYADI, S.H., dan ANNASTACIA TYAS E.E.H., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUYADI, S.H

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H

d.t.o.

2. ANNASTACIA TYAS E.E.H., S.H

Panitera Pengganti,

d.to

ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H

Untuk Salinan Resmi  
Panitera  
Tanggal : 22 April 2021

**JULI ASTRA, SH.,MH**